**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sebelumnya masih berbentuk Dinas yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2014, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di DPPKAD Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2019. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabubaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan-badan daerah Kabupaten Tegal. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2017.

Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu melakukan review Renstra untuk mengintepretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Intrepretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dimana sebelumnya masih merupakan Dinas yang mengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mengurusi Pendapatan Daerah terkait PAD berupa Pajak-pajak daerah dengan nama SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan Tupoksi telah dirubah dengan tidak lagi menangani Pendapatan dan bentuk organisasi tidak lagi menjadi Dinas melainkan Badan, nomenklatur baru sekarang menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tupoksi pengelolaan pendapatan dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD).

Review Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tegal.Review Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

**1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentangPerubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Tegal.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh BPKAD Kabupaten Tegal dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset.

Tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Tahun2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Sebagai acuan bagi pemangku peran (stakeholder) BPKAD Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sebagi t acuan untuk pertanggungjawaban Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahsesuai tugas pokok dan fungsinya.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Review Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tegal.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAAN BPKAD KABUPATEN TEGAL**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal.

**BAB III ISU-ISU SETRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tegal.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan BPKAD Kabupaten Tegal.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran SKPD dan RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tegal

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

**DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

**2.1.1 Dasar hukum pembentukan**

BPKAD Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Kemudian Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan daerah Kabupaten Tegal, BPKAD Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

**2.1.2 Struktur organisasi**

BerdasarkanPeraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon II B)

2. Sekretaris (Eselon III A)

* 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV A)
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV A)

1. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan (Eselon III B)
   * 1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan (Eselon IV A)
     2. Kepala Sub Bidang Kas Daerah (Eselon IV A)
     3. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan (Eselon IV A)

4. Kepala Bidang Aset Daerah (Eselon III B)

1. Kepala Sub Bidang Aset Daerah 1 (Eselon IV A)
2. Kepala Sub Bidang Aset Daerah 2 (Eselon IV A)
3. Kepala Sub Bidang Aset Daerah 3 (Eselon IV A)

5. Kepala Bidang Anggaran (Eselon III B)

1. Kepala Sub Bidang Anggaran 1 (Eselon IV A)
2. Kepala Sub Bidang Anggaran 2 (Eselon IV A)
3. Kepala Sub Bidang Anggaran 3 (Eselon IV A)

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN TEGAL

Kasubbag perencanaan & keuangan

JFT. Pranata Komputer

Kasubbid anggaran 3

Kasubbid anggaran 2

Kasubbid anggaran 1

Kasubbid aset daerah 3

Kasubbid aset daerah 2

Kasubbid aset daerah 1

Kasubbid akuntansi & pelaporan

Kasubbid kas daerah

Kasubbid perbendaharaan

Kabid Anggaran

Kabid Aset Daerah

Kabid. Perbendaharaan, akuntansi & pelaporan

KEPALA BADAN

SEKRETARIS BADAN

Kasubbag umum & kepegawaian

**2.1.3 Tugas pokok dan fungsi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana Kepala SKPKD adalah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Disamping itu juga melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Kewenangan BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, antara lain :
   1. perumusan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
   2. perumusan kebijakan umum APBD dan penetapan plafon anggaran sementara;
   3. perumusan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
   4. perumusan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) antara kabupaten dan desa;
   5. perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
   6. fasilitasi pengelolaan aset daerah;
   7. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta badan layanan umum;
   8. pengelolaan data dasar penghitungan dana alokasi umum (DAU);
   9. pengelolaan dan pelaporan DAU dan dana alokasi khusus (DAK);
   10. pengendalian dan pelaporan pengelolaan dana bagi hasil (DBH);
   11. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
   12. perumusan laporan keuangan pemerintah daerah;
   13. perumusan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
   14. perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*);
   15. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.

2. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharan, Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Akuntansi dan pelaporan, Penyusunan APBD dan Pengelolaan BMD.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada BPKAD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas Pokok: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah.

Fungsi :

1. penetapan rencana kerja;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

2. Sekretaris

Tugas Pokok: Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan.

Fungsi :

1. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
5. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Badan;
7. pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
8. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok: Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

Fungsi :

1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan;
3. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan keuangan Badan;
4. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan keuangan Badan;
5. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protocol serta aset

Fungsi :

1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
6. pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
7. Pengelolaan kearsipan Badan;
8. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
9. Kepala Bidang Anggaran

Tugas Pokok: Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD serta pengendalian penyusunan anggaran

Fungsi :

1. Perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
3. Pengendalian penyusunan anggaran;
4. Kepala Subbidang Anggaran 1

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Anggaran 1 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah RSUD Dr Soesilo, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Pagerbarang dan Kecamatan lebaksiu

Fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyiapan RAPBD;
3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS;
4. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran 1.
6. Kepala Subbidang Anggaran 2

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Anggaran 1 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah RSUD Dr Soesilo, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Pagerbarang dan Kecamatan lebaksiu

Fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyiapan RAPBD;
3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS;
4. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran 2.
6. Kepala Subbidang Anggaran 3

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Anggaran 3 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD pada Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPBD, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja.

Fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyiapan RAPBD;
3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS;
4. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran 3.
6. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Tugas Pokok: Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di bidang perbendaharaan, dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, serta akuntansi dan pelaporan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas;
4. Penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dengan sebutan lain;
5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dengan sebutan lain;
6. Pelaksanaan pengendalian Kas daerah;
7. Penyiapan bahan pembinaan Bendaharawan;
8. Penyiapan bahan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan;
9. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
10. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi SKPD;
11. Pengendaliaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan dan akuntansi.penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
12. Kepala Subbidang Perbendaharaan

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Perbendaharan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam melakukan penelitian kelengkapan SPM untuk pelaksanaan pelayanan pencairan anggaran.

Fungsi :

1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan;
3. Pelaksanaan penelitian kelengkapan SPM;
4. Penyiapan bahan penerbitan SP2D;
5. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penerbitan SKPP;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan.
7. Kepala Subbidang Kas Daerah

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan urusan administrasi kas daerah.

Fungsi :

1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penelaahan data sebagai bahan perumusan teknis pengelolaan administrasi kas daerah;
3. Penyusunan administrasi/pembukuan kas daerah;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kas Daerah.
5. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam melakukan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan.

Fungsi :

* 1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan;
  3. Penyiapan data sebagai bahan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan;
  4. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  5. Penyiapan data bahan koordinasi, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi SKPD;
  6. Pengendaliaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan.

1. Kepala Bidang Aset Daerah

Tugas Pokok: Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah.

Fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan aset daerah;
3. pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
4. penyiapan bahan pembinaan administrasi aset daerah;
5. pelaksanaan penatausahaan aset daerah;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset Daerah.

1. Kepala Subbidang Aset Daerah 1

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Aset Daerah I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan Aset Daerah pada (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2) Sekretariat DPRD, (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, (4) Dinas Lingkungan Hidup, (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, (6) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, (7) Inspektorat, (8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, (9) Dinas Komunikasi dan Informatika, (10) BPBD (11) Kecamatan Bumijawa, (12) Kecamatan Balapulang (13) Kecamatan Dukuhwaru (14) Kecamatan Adiwerna, (15) Kecamatan Kramat, (16) Kecamatan Suradadi.

Fungsi :

1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
3. penelaahan data sebagai bahan pengadaan aset daerah;
4. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan aset daerah;
5. pelaksanaan pengamanan aset dan penyiapan data sebagai bahan penilaian aset daerah;
6. penelaahan data sebagai bahan penatausahaan aset daerah;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Aset Daerah I
8. Kepala Subbidang Aset Daerah 2

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Aset Daerah II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan Aset Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi : (1) Dinas Kesehatan, (2) RSUD Soeselo Slawi, (3) RSUD Suradadi, (4) Dinas P3A&P2KB, (5) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, (7) Satpol PP, (8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (9) Dinas Perhubungan, (10) Kesbangpol (11) Kecamatan Bojong, (12) Kecamatan Kedungbanteng (13) Kecamatan Margasari (14) Kecamatan Lebaksiu, (15) Kecamatan Talang, (16) Kecamatan Tarub.

Fungsi :

1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
3. penelaahan data sebagai bahan pelaksanaan pengadaan aset daerah;
4. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan aset daerah;
5. pelaksanaan pengamanan aset dan penyiapan data sebagai bahan penilaian aset daerah;
6. penelaahan data sebagai bahan penatausahaan aset daerah;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Aset Daerah II
8. Kepala Subbidang Aset Daerah 3

Tugas Pokok: Kepala Sub Bidang Aset Daerah III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan Aset Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi : (1) Dinas Pekerjaan Umum, (2) Sekretariat Daerah, (3) Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja, (4) Dinas Sosial, (5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, (6) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, (7) Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, (8) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, (9) Badan Pengelola Pendapatan Daerah, (10) Kecamatan Warureja, (11) Kecamatan Jatinegara (12) Kecamatan Dukuhturi (13) Kecamatan Slawi, (14) Kecamatan Pangkah, (15) Kecamatan Pagerbarang.

Fungsi :

1. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
3. penelaahan data sebagai bahan pelaksanaan pengadaan aset daerah;
4. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan aset daerah;
5. pelaksanaan pengamanan aset dan penyiapan data sebagai bahan penilaian aset daerah;
6. penelaahan data sebagai bahan penatausahaan aset daerah;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Aset Daerah III

Jabatan Fungsional Pranata Komputer menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/66/M.PAN/7/2003 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer

**2**.

**2.2. Sumber Daya**

**2.2.1 Sumber daya manusia**

Jumlah sumber daya manusia pada BPKAD Kabupaten Tegal terdiri dari 46 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 7 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 7 tenaga outsorcing kebersihan Berdasarkan penggolongan jabatan, dari 68 orang ASN tersebut terdiri dari 1 orang pejabat struktural Eselon II A, 1 orang pejabat struktural Eselon III A, 4 orang pejabat struktural Eselon III B, 11 orang pejabat struktural Eselon IV A, 28 orang staf fungsional umum dan 2 orang Jabatan Fungsional tertentu pranata komputer. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 10 orang berpendidikan S2, 19 orang S1, 4 orang D3, 13 orang SLTA. Berdasarkan jenjang kepangkatan, terdapat 1 orang dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), 2 orang dengan pangkat Pembina (IV/a), 10 orang dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), 5 orang dengan pangkat Penata (III/c), 11 orang dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), 6 orang dengan pangkat Penata Muda (III/a), 4 orang dengan pangkat Pengatur (II/c), 4 orang dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan 2 orang dengan pangkat Pengatur Muda (II/a)

Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada Daftar Nominatif Pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Data Pegawai BPKAD berdasarkan Eselon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TINGKAT ESELON | JUMLAH PEGAWAI | PROSENTASE |
| 1 | Eselon II/b | 1 | 2,1 % |
| 2 | Eselon III/a | 1 | 2,1 % |
| 3 | Eselon III/b | 3 | 6,5 % |
| 4 | Eselon IV/a | 11 | 23,9 % |
| 5 | Non Eselon | 30 | 65,2 % |
|  | JUMLAH | 46 | 100 % |

.

Tabel 2.2

**Data Pegawai BPKAD berdasarkan tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TINGKAT ESELON | JUMLAH PEGAWAI | PROSENTASE |
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 10 | 21,7 % |
| 2 | Sarjana (S1) | 19 | 41,3 % |
| 3 | Ahli Madya (D3) | 4 | 8,6 % |
| 4 | SLTA (SMA/SMK) | 13 | 28,2 % |
|  | JUMLAH | 46 | 100 % |

Tabel 2.3

**Data Pegawai BPKAD berdasarkan Golongan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TINGKAT ESELON | JUMLAH PEGAWAI | PROSENTASE |
| 1 | Golongan I | 0 | - |
| 2 | Golongan II | 10 | 21,7 % |
| 3 | Golongan III | 32 | 69,5 % |
| 4 | Golongan IV | 4 | 8,6 % |
|  | JUMLAH | 46 | 100 % |

Tabel 2.4

**Data Pegawai BPKAD berdasarkan komposisi bidang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TINGKAT ESELON | JUMLAH PEGAWAI | PROSENTASE |
| 1 | Sekretariat | 14 | 30,4 % |
| 2 | Bidang Anggaran | 8 | 17,3 % |
| 3 | Bidang Aset Daerah | 10 | 21,7 % |
| 4 | Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | 14 | 30,4 % |
|  | JUMLAH | 96 | 100 % |

**2.2.2 Aset/modal**

Jumlah aset/modal BPKAD Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 20.922.042.075,00 yang terdiri dari 8 bidang Tanah (69.016 m2). sesuai tupoksi BPKAD selaku pengelola Aset, maka BPKAD memiliki Aset milik Pemda yang dimanfaatkan sebagai retribusi sewa aset dan pemanfaatan lainya. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 (6 unit), kendaraan dinas roda 2 (20 unit), komputer dan peralatan gedung kantor lainnya, Gedung dan Bangunan terdiri dari gedung kantor, rumah dinas dan musholla,Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik, dan Aset tetap Lainnya berupa buku/kepustakaan.

. Rincian aset/modal dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (terlampir).

**2.3. Kinerja Pelayanan**

Visi Bupati Tegal adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang maju, mandiri, berbudaya, religius dan sejahtera, yang dirumuskan menjadi 4 cinta yaitu Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Budaya dan Cinta Produk Kabupaten Tegal. Dalam rangka penjabaran Visi tersebut ada lima misi yang akan dilaksanakan salah satunya adala “**Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”** tujuan misi tersebut adalah **mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan , sikap terpuji dan diakui secara formal.** Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah **meningkatnya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dimana indikator sasarannya adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK**.

Dalam rangka mencapai misi Bupati tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal mempunyai kedudukan yang cukup strategis dimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang mempunyai fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan aset daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;

Untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK ada empat hal yang harus diperhatikan suatu daerah, yaitu (1) penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi permerintahan (akrual). (2) informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahamai isinya (3) sistem pengendalian intern yang harus memadai dengan sistem yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah dan (4), kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku. Dari keempat hal yang perlu diperhatikan tersebut peran BPKAD cukuplah penting dimana untuk point 1 dan 2 merupakan tanggung jawab pelayanan BPKAD. Kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut:

* + 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap penggunaan APBD untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Tegal serta sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan daerah Kabupaten Tegal, BPKAD Kabupaten Tegal . Laporan Keuangan ini bertujuan :

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tegal atas penggunaan APBD Kabupaten Tegal setiap akhir tahun anggaran :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi, alokasi, perubahan dan penggunaan sumber daya ekonomi, kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah;

b. Menyediakan informasi mengenai kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah;

c. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal;

d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan setiap tahunnya.

Dari Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia setiap tahunnya didapatlah Opini Publik terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa Opini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan , hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Pemerintah Kabupaten Tegal menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam RENSTRA periode 2014-2019 untuk setiap tahunnya, berikut ini pencapaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal periode 2014-2019 sebagai berikut :

Tabel 2.5.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **Realisasi Capaian Target** | | | | |
| **2015** | **2016\*** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Opini Laporan Keuangan | WDP | WTP |  |  |  |

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasi meraih Target Pencapaian opini BPK WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016, pencapaian ini merupakan hasil dari pengelolaan keuangan yang semakin baik seluruh entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tega ldengan BPKAD sebagai koordinator Pengelola Keuangan dan Aset daerah, berikut program-program yang di lakukan oleh BPKAD dalam mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan akuntabel :

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang telah online
2. Penerapan SIMDA BMD
3. Sensus BMD
4. Penerapan SP2D Online
5. Penerapan APBD Servis Center
6. Media Informasi Melalui Website BPKAD
   * 1. Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka BPKAD Kota Bekasi mempunyai kewenangan didalam Perencanaan kebutuhan, Pengelolaan, Penggunaan, Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam hal ini Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tegal menjadi Pilot Project dalam melaksanakan tugas tersebut ditingkat Kabupaten dengan dibantu oleh semua SKPD pengguna Barang Milik Daerah.

Dalam implementasinya pengelolaan barang daerah adalah sebuah pekerjaan yang sangat membutuhkan perhatian besar dan koordinasi yang berkelanjutan selaras dengan tingkat kebutuhan barang di semua SKPD terkait dengan mengutamakan Azaz fungsional, Kepastian Hukum, transparansi, Efisiensi, Akuntabilitas dan Kepastian Nilai, untuk itu bidang Aset BPKAD membuat sebuah Alat Kerja berupa Sistem yang diharapkan dapat membantu BPKAD Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Barang Millik Daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Dengan adanya Sistem tersebut, maka dibutuhkan adanya koordinasi dengan semua unsur pengguna Barang Daerah yang meliputi semua SKPD sampai tingkat terkecil yaitu Unit Kerja/Teknis di wilayah. Berkenaan dengan hal ini maka optimalisasi Kinerja para Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di tiap-tiap SKPD dan Unit Kerja sangat diharapkan sebagaimana Tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas Penyimpan Barang:

a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;

b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;

c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;

d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;

e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan

f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

Tugas Pengurus Barang:

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;

c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan

d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

Para Penyimpan dan Pengurus Barang di masing-masing SKPD tersebut akan bertanggung jawab dalam terciptanya Administrasi yang Tertib dalam pengelolaan Barang Daerah yang merupakan salah satu target Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tegal dalam Tahun 2014 – 2019

Perhitungan Indikator Kinerja tersebut dirumuskan dari perhitungan beberapa komponen yang diterapkan dalam monitoring dan pengendalian administrasi pengelolaan barang daerah di tiap-tiap SKPD maupun Unit Kerja yang terdiri dari:

1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);

2. Kartu Inventaris Barang (KIB);

3. Laporan Semesteran; dan

4. Laporan Tahunan.

Sampai dengan tahun 2016 dari keempat Laporan tersebut hanya Laporan KIB telah ada di semua SKPD dan yang menjadikan pencapaian target kinerja BPKAD Kabupaten Tegal masih belum memenuhi harapan akan tetapi penyelenggaaan sensus, inventarisasi, fasilitasi dan koordinasi aset yang terus dilakukan menunjukkan adanya upaya-upaya serius yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Tegal khususnya Bidang Aset selaku pelaksana tugas tersebut dan menjadi sebuah tantangan dalam periode RPJMD Tahun 2014-2019 ditahun mendatang tentunya dengan meningkatkan lagi seluruh aspek pengendalian dan pengelolaan barang daerah.

* + 1. Penyusunan APBD yang tepat waktu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Tegal dimana proses penyusunan yang baik, benar dan tepat waktu menjadi hal utama dalam mencapai optimalisasi penganggaran yang tepat guna bagi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan tahapan-tahapan dan komponen pendukung yang baik dan terencana/terprogram dengan persiapan yang sedemikian baik untuk mencapai hasil yang maksimal, diantara komponen pendukung yang sangat penting BPKAD Kabupaten Tegal melalui Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tegal melakukan langkah-langkah yang dapat mendukung pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Tegal setiap tahunnya dengan menyediakan pelayanan dan Instrumen Penganggaran yang diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal secara umum serta SKPD terkait yang membutuhkan baik dalam proses Perencanaan Anggaran Kabupaten, Penyusunan Kegiatan sampai kepada Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

**Tabel TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal 2015-2019**

| **No** | **Target Kinerja Sesuai Tugas Fungsi PD** | **Target RPJMD 2019** | **Target Tahun 2015** | **Realisasi Tahun 2015** | **Target Tahun 2016** | **Realisasi Tahun 2016** | **Prosentase Realisasi Tahun 2016 (Realisasi 2016/Target 2016\*100)** | **Realisasi sd. Tahun 2016 (Realisasi 2015-2016)** | **Prosentase Realisasi dibanding target 2019 (Realisasi 2016/Target 2019\*100)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Indikator Sasaran (Bab V RPJMD)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | WTP | WDP | WDP\* | WTP | WTP | 100 | WTP | N/A |
|  | **Indikator Program (Bab VIII RPJMD)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rata-rata Waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 100 | 4 bulan | 100 |
| 3 | Jumlah Peraturan tentang APBD | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan,1 perbup perubahan, 1 perbup perubahan dan pergeseran | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan,1 perbup perubahan, 1 perbup perubahan dan pergeseran | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan,1 perbup perubahan, 1 perbup perubahan dan pergeseran, 1 Perbup Pertanggung jawaban APBD | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan,1 perbup perubahan, 1 perbup perubahan dan pergeseran | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan,1 perbup perubahan, 1 perbup perubahan dan pergeseran, 1 perbup pertanggungjawaban APBD, 1 Perda Pengelolaan BMD | 125 | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan,1 perbup perubahan, 1 perbup perubahan dan pergeseran, 1 perbup pertanggungjawaban APBD, 1 Perda Pengelolaan BMD | 125 |
| 4 | Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | Simda Keuangan | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan berbasis cloud, 1 Simda BMD | 100 | 1 Simda Keuangan berbasis cloud, 1 Simda BMD | 100 |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal (PPKD)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembentukan Dana Cadangan | 30.000.000 | - | - | 10.000.000 | 16.000.000 | 53 % | 16.000.000 | 53% |
|  | Penyertaan Modal Pemda | 33.085.000 | 6.000.000 | 13.500.000 | 7.775.000 | 16.561.000 | 50% | 16.561.000 | 50% |
|  | Pembayaran Pokok Utang | 737.376 | 368.688 | 118.633 | 368.688 | - | 16% | 118.633 | 16% |

**(dalam ribuan)**

**Tabel TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal 2015-2019**

| **No** | **Program Kegiatan OPD** | **Anggaran pada Tahun 2015 (Rp.ribu)** | **Realisasi anggaran pada Tahun 2015 (Rp. ribu)** | **Prosentase realisasi anggaran pada Tahun 2015 (%)** | **Anggaran pada Tahun 2016 (Rp.ribu)** | **Realisasi anggaran pada Tahun 2016 (Rp. ribu)** | **Prosentase realisasi anggaran pada Tahun 2016 (%)** | **Anggaran pada Tahun 2017 (Rp. ribu)** | **Anggaran pada Tahun 2018 (Rp ribu)** | **Anggaran pada Tahun 2019 (Rp.ribu)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000 | 5.673 | 94,55 | 6.000 | 6.000 | 7.200 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik | 27.650.000 | 27.784.000 | 100,49 | 29.000.000 | 28.979.000 | 99,93 | 36.300.000 | 38.000.000 | 39.000.000 |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 186.787 | 176.015 | 94,23 | 238.000 | 234.380 | 98,48 | 911.360 | 761.360 | 913.632 |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 120.000 | 115.265 | 96,05 | 110.000 | 106.915 | 97,20 | 125.000 | 100.000 | 120.000 |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 110.000 | 108.172 | 98,34 | 80.000 | 72.100 | 90,13 | 100.000 | 100.000 | 120.000 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 15.000 | 14.977 | 99,85 | 15.000 | 14.984 | 99,89 | 20.000 | 20.000 | 24.000 |
| 7 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 32.000 | 31.068 | 97,09 | 32.000 | 25.777 | 80,56 | 20.000 | 20.000 | 24.000 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 30.000 | 22.108 | 73,69 | 30.000 | 29.999 | 100,00 | 22.000 | 20.000 | 24.000 |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | 134.000 | 97.194 | 72,53 | 125.000 | 118.239 | 94,59 | 110.000 | 110.000 | 132.000 |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 5.220 | 2.770 | 53,07 | 5000 | 2.085 | 41,70 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 169.780 | 166.384 | 98,00 | 200.000 | 182.886 | 91,44 | 225.000 | 200.000 | 240.000 |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 5.600.000 | 5.317.119 | 91,73 | 1.150.000 | 1.061.654 | 92,32 | 500.000 | 2.500.000 | - |
| 13 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 82.000 | 76.930 | 93,82 | 175.000 | 170.161 | 97,23 | 130.000 | .150.000 | 180.000 |
| 14 | Pengadaan Mebeler | 104.000 | 101.885 | 97,97 | - | - | N/A | - | - | - |
| 15 | Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapanya | 227.900 | 222.762 | 97,75 | 175.000 | 170.161 | 97,23 | 85.000 | 25.000 | 30.000 |
| 16 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 82.150 | 77.625 | 94,49 | 203.740 | 187.018 | 91,79 | 255.000 | 225.000 | 270.000 |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 228.340 | 189.895 | 83,16 | 129.480 | 153.554 | 69,80 | 120.000 | 138.140 | 165.768 |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 40.000 | 39.935 | 99,84 | 40.000 | 36.456 | 91,14 | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 35.000 | 34.915 | 99,75 | 27.000 | 25.375 | 93,98 | 40.000 | 40.000 | 48.000 |
| 20 | Pengadaan sarana dan prasarana pojok laktasi | 10.000 | 9.975 | 99,75 | - | - | N/A | - | - | - |
| 21 | Pengadaan Website DPPKAD | 15.000 | 14.790 | 98,60 | - | - | N/A | - | - | - |
| 22 | Pengadaan Aplikasi Pelayanan BPHTB | 50.000 | 48.835 | 97,67 | - | - | N/A | - | - |  |
| 23 | Pengadaan Kendaraan Mobil Samsat Keliling | - | - | N/A | \_ | \_ | N/A | 600.000 | - |  |
| **III** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pendidikan dan pelatihan formal | 50.000 | 43.179 | 86,36 | 75.000 | 25.541 | 34,06 | 40.000 | 40.000 | 48.000 |
| 25 | Penyelenggaraan Diklat SIMDA BMD | 35.000 | 34.570 | 98,77 | - | - | N/A | - | - | - |
| **IV** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 50.000 | 45.288 | 90,58 | 60.000 | 57.289 | 80,00 | 55.000 | 55.000 | 66.000 |
| 27 | Penyusunan Renja dan Lakip | 10.000 | 9.969 | 99,70 | 11.000 | 9.691 | 88,10 | 11.000 | 11.000 | 13.200 |
| 28 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 157.400 | 142.485 | 90,52 | 200.780 | 178.567 | 88,94 | - | - | - |
| 29 | Penyusunan RKA | - | - | N/A | 10.000 | 7.832 | 78,32 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| **V** | **Program Peningkatan promosi dan Kerja sama** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Program Peningkatan promosi dan Kerja sama | - | - | N/A | 10.000 | 9.482 | 94,82 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| **V** | **Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 25.000 | 21.701 | 86,80 | 25.000 | 16.964 | 67,86 | 30.000 | 30.000 | 36.000 |
| **VI** | **Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | 50.000 | 47.207 | 94,41 | 50.000 | 46.785 | 93,57 | 175.000 | 50.000 | 60.000 |
| 33 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD | 1.763.000 | 1.705.047 | 96,71 | 1.847.000 | 1.778.935 | 96,31 | - | - | - |
| 34 | Operasional Majlis dan sekretariat TP-TGR | 50.000 | 32.632 | 65,34 | 50.000 | 30.470 | 60,94 | - | - | - |
| 35 | Pengelolaan Administrasi Gaji PNS | 125.000 | 121.589 | 97,27 | 500.000 | 436.062 | 87,21 | 480.000 | 150.000 | 180.000 |
| 36 | Koordinasi pengelolaan keuangan daerah | 255.000 | 200.782 | 78,74 | 250.000 | 237.108 | 94,84 | 300.000 | 250.000 | 300.000 |
| 37 | Pengelolaan Administrasi Kasda | 40.000 | 26.044 | 65,11 | 40.000 | 36.888 | 92,22 | 50.000 | 40.000 | 48.000 |
| 38 | Pengelolaan aplikasi SIMDA | - | - | N/A | 170.000 | 139.290 | 81,94 | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| 39 | Penyusunan rancangan Perbup tentang Pergeseran anggaran SKPD | 40.000 | 31.827 | 79,57 | 45.000 | 44.429 | 98,73 | 100.000 | 100.000 | 120.000 |
| 40 | Pendampingan penyusunan SPT Gaji PNS | 50.000 | 47.626 | 95,25 | 50.000 | 48.943 | 97,89 | 55.000 | 50.000 | 60.000 |
| 41 | Pengelolaan Adm Bankeu, Bansos kemsyarakatan dan Dana tak terduga | 40.000 | 22.649 | 56,62 | 40.000 | 13.510 | 33,78 | 40.000 | 15.000 | 18.000 |
| 42 | Penilaian dan Penghapusan BMD | 74.000 | 45.252 | 61,15 | 58.000 | 57.294 | 98,78 | 50.000 | 100.000 | 120.000 |
| 43 | Pengadaan Papan Nama Aset tanah milik Pemda Kab. Tegal | 50.00 | 47.545 | 95,09 | 75.000 | 73.132 | 97,51 | 75.000 | 75.000 | 90.000 |
| 44 | Penunjang operasional pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ke daerah | 141.000 | 135.741 | 96,27 | 140.000 | 13.869 | 96,34 | - | - | - |
| 45 | Penyediaan kebutuhan cetakan PBB sektor perdesaan dan perkotaan | 400.000 | 386.063 | 96,52 | 385.000 | 320.244 | 83,18 | - | - | - |
| 46 | Pembinaan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah pada SKPD | 50.000 | 45.940 | 91,88 | 75.000 | 72.005 | 96,01 | 75.000 | 75.000 | 90.000 |
| 47 | Sosialisasi Penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah | 150.000 | 74.944 | 49,65 | - | - | N/A | - | - | - |
| 48 | Pengendalian PAD | 120.000 | 104.965 | 87,47 | 200.000 | 194.351 | 97,18 | - | - | - |
| 49 | Pemeliharaan basis data PBB perdesaan dan perkotaan sistem SISMIOP | 300.000 | 298.996 | 99,67 | 488.000 | 454.125 | 93,06 | - | - | - |
| 50 | Penyusunan LKPD | 50.000 | 41.982 | 83,96 | 50.000 | 48.360 | 96,72 | 60.000 | 60.000 | 72.000 |
| 51 | Penyusunan data administrasi keuangan daerah | 30.000 | 24.875 | 82,92 | 40.000 | 36.754 | 91,89 | 40.000 | 60.000 | 72.000 |
| 52 | Inventarisasi, penilaian dan pelaporan BMD | 150.000 | 118.725 | 79,15 | 169.000 | 154.312 | 91,31 | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| 53 | Penyusunan Perda tentang APBD tahun 2015 | 100.000 | 88.898 | 88,90 | - | - | N/A | - | - | - |
| 54 | Penyusunan Perbup tentang Penjabaran APBD tahun 2015 | 68.500 | 46.462 | 67,83 | - | - | N/A | - | - | - |
| 55 | Fasilitasi Pemanfaatan aset daerah | 35.000 | 20.516 | 58,62 | - | - | N/A | 35.000 | 35.000 | 42.000 |
| 56 | Forum SKPD | 15.000 | 14.798 | 98,65 | 16.000 | 13.266 | 82,92 | 16.000 | 16.000 | 19.200 |
| 57 | Koordinasi pengelolaan BMD | 135.000 | 100.715 | 74,60 | 144.450 | 134.638 | 93,21 | 1.350.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| 58 | Fasilitasi penerapan akuntansi berbasis acrual | 50.000 | 38.694 | 77,39 | 65.000 | 56.514 | 86,94 | - | - | - |
| 59 | Penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD | 50.000 | 38.607 | 77,22 | 55.000 | 37.578 | 68,32 | - | - | - |
| 60 | Penyusunan APBD tahun (2016/2017/2018) | 280.000 | 223.942 | 79,98 | 450.000 | 431.246 | 95,83 | 550.000 | 550.000 | 660.000 |
| 61 | Penyusunan perubahan APBD tahun (2015/2016/2017/2018) | 300.000 | 249.471 | 83,16 | 300.000 | 272.005 | 99,67 | 335.000 | 335.000 | 402.000 |
| 62 | Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 225.000 | 198.047 | 88,02 | 230.000 | 221.895 | 96,48 | 240.00 | 240.000 | 288.000 |
| 63 | Pemeliharaan basis data PBB perdesaan dan perkotaan dalam rangka pemuktahiran data piutang PBB | 342.500 | 332.885 | 97,19 | - | - | N/A | - | - | - |
| 64 | Fasilitasi penyajian kembali Neraca Kabuapten | 100.000 | 77.915 | 77,92 | - | - | N/A | - | - | - |
| 65 | Plotting peta block | 75.000 | 59.614 | 79,49 | - | - | N/A | - | - | - |
| 66 | Pemeliharaan SIMPATDA | 25.000 | 23.350 | 93,40 | - | - | N/A | - | - | - |
| 67 | Sosialisasi dan Bimtek Simda BMD | - | - | N/A | 50.000 | 44.809 | 89,62 | 50.000 | 25.000 | 30.000 |
| 68 | Koordinasi Penganggaran Daerah | - | - | N/A | - | - | N/A | - | 100.000 | 120.000 |
| 69 | Pengelolaan Website BPKAD | - | - | N/A | - | - | N/A | 50.000 | 25.000 | 30.000 |
| 70 | Pengelolaan SIKD | - | - | N/A | - | - | N/A | 60.000 | - | - |
| 71 | Sensus BMD | - | - | N/A | - | - | N/A | 1.150.000 | - | - |
| 72 | Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | N/A | - | - | N/A | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 73 | Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah | - | - | N/A | - | - | N/A | - | 100.000 | 120.000 |
| **VII** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Review Renstra SKPD | - | - | N/A | - | - | N/A | 10.000 | - | 15.000 |
| **Jumlah** |  | **41.054.577** | **39.911.983** | **97,22** | **38.080.970** | **37.281.962** | **97,90** | **38.754.360** | **47.027.500** | **46.848.000** |

* 1. **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD**

**2.4.1 TANTANGAN**

Keuangan daerah merupakan urat nadi bagi berjalannya roda pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut dibutuhkan pendanaan sebagai input bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam mengelola keuangan daerah, terdapat asas umum yang harus dipatuhi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Oleh karena itu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengelola keuangan daerah secara taat azas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki oleh Kepala Daerah dilaksanakan oleh tiga unsur yaitu :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD;
3. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Oleh karena itu akuntabilitas pengelolaan keuangan sangat tergantung pada peran dari masing-masing unsur tersebut, sehingga tantangannya adalah bagaimana mensinergikan ketiga unsur tersebut sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, oleh karena itu sinergitas yang dilakukan oleh para pengelola keuangan tersebut meliputi ruang lingkup keuangan daerah yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan termasuk kekayaan daerah yang diperoleh. Selain itu sinergitas juga dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yaitu dari proses perencanaan/penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah.

APBD sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan merupakan dokumen sentral yang memiliki fungsi perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Oleh karena itu pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan APBD cukup banyak yaitu DPRD sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, Eksekutif yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD selaku Pengguna Anggaran. Banyaknya para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan APBD menjadi tantangan dalam mensinergikan peran masing-masing pemangku kepentingan sehingga penyusunan APBD dapat dilakukan sesuai dengan tahapan dan dapat ditetapkan secara tepat waktu.

Tantangan dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kebijakan pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengembangan sistem pengendalian internal.

**2.4.2 PELUANG**

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan sehingga tantangan yang ada dapat diatasi. Adapun peluang yang dimiliki oleh BPKAD adalah:

1. Kepala BPKAD diberikan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal:
2. Penyusunan Kebijakan keuangan daerah;
3. Penyusunan APBD;
4. Melaksanakan fungsi BUD;
5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
6. Melaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan kewenangan tersebut BPKAD dapat berperan dalam sinergitas pengelolaan keuangan daerah terutama dengan SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

1. Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan yaitu:
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal yang terakhir dirubah dengan Perbup Nomor 31 Tahun 2015;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tegal.

Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dapat dijadikan alat dalam memberikan pedoman *(guidance*) kepada para pengelola keuangan tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga dapat dilakukan secara tertib dan sistematis.

1. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana dalam pengelolaan keuangan karena dengan teknologi ini mampu melakukan olah data dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error) dan membrikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder, Sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah yang telah dimiliki yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
2. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah BMD (SIMDA BMD);
3. Sistem SP2D Online;
4. APBD Servis Center Sistem;
5. Sistem informasi Website BPKAD.
6. Sistem Informasi BTL SKPK (i-btl)
7. Kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat yang ditandai dengan pertumbuhan nilai APBD yang terus meningkat, hal ini memberikan peluang bagi BPKAD untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengembangan regulasi, sarana prasarana termasuk teknologi informasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah;
8. Pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Tegal yang cukup pesat, termasuk pertumbuhan pemukiman dan perumahan dapat memberikan peluang untuk menggali potensi pendapatan daerah termasuk pendapatan dari retribusi pemanfaatan sewa lahan fasos/fasum.

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal**

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Tegal banyak menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKAD Kabupaten Tegal. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari BPKAD Kabupaten Tegal sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Tegal sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Tegal :

1. Bidang Anggaran
2. Belum konsistennya pada setiap perencanaan anggaran antara KUA PPAS dan APBD
3. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
4. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten Tegal;
5. Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
6. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
7. Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD
9. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan :
10. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
11. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
12. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
13. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;
14. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
15. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
16. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
17. Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD.
18. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
19. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun
20. Belum tersedianya aplikasi penggajian dan belum adanya sarana penunjang pemeliharaan aplikasi penggajian Kabupaten Tegal.
21. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang memadai dalam pengelolaan akuntansi

1. Bidang Aset :
2. Belum adanya Road Map yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan aset
3. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai
4. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
5. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabuapten Tegal belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan
6. Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
7. Belum optimalnya sinegritas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual
8. Prosedur penilaian BMD belum memadai
9. Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasos/fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi;

**3.2 Telaahan Visi dan Misi terhadap Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya,Religius dan Sejahtera; Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.

2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.

3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

BPKAD berkontribusi dalam mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat”. tujuan misi tersebut adalah mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan , sikap terpuji dan diakui secara formal. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dimana indikator sasarannya adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Dalam rangka mencapai misi Bupati tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal mempunyai kedudukan yang cukup strategis dimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program kerja BPKAD yang menyumbang pencapaian misi tersebut adalah :

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, Faktor pendorong pencapaian misi tersebut diuraikan tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi Bupati: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berahlak mulia** | | | | |
| **No** | **Misi Bupati** | **Permasalahan Pelayanan SKPD** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
|  | Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel |  |  |  |
| 1 | Program Anggaran Daerah | Belum konsistennya pada setiap perencanaan anggaran antara KUA PPAS dan APBD   * Masih adanya Penumpukan dokumen pencairan SKPD di akhir tahun   -Masih terdapat temuan Pemeriksaan BPK tahun 2015 s/d 2016 pada Pencatatan Akuntansi dan Aset  -Masih banyaknya kendala dalam Pensertifikatan Aset  berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Tegal  - Masih banyak terdapatnya kendaraan bermotor dan Aset Peraalatan/mesin yang sudah tidak efektif dan efisien untuk operasional yang perlu dihapuskan | * Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku; * Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabuapten Tegal; * Kurangnya instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/ Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD; * Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)   dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);   * Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial; * Kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD. * Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran; * Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD; * Masih kurangnya instrumen Peraturan/Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;   -Masih adanya peraturan baru yang belum disertai Juklak/Juknis;  - Laporan Bulanan, semesteran dan tahunan dari SKPD baik laporan pendapatan, persediaan dan aset tidak tepat waktu;  - Masih banyaknya SDM Akuntansi dan Aset di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi/ menguasai kompensi pengelolaan aset  -Masih lemahnya sinergitas dalam proses penerbitan rekomendasi lahan Fasos/Fasum  -Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam proses pensertifikatan lahan  -Belum terlaksananya penghapusan barang daerah yang sudah tidak layak pakai | - Menyusun Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;  - Meningkatkan kemampuan TAPD dalam proses penyusunan APBD  - Melakukan penggandaan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan APBD;  - Mengundang para Stake Holder yang terlibat dalam proses penyusunan APBD dalam Focus Group Discussion (FGD);  - Melaksanakan pengendalian penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku;  - Mengadakan pelatihan, sosialisasi dan Bimtek tentang penganggaran kepada semua komponen SDM penyusun anggaran di SKPD  -Mengembangkan dan meng update sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan Aset  - Menyusun Peraturan Perbup , juknis dan SOP pengelolaan perbendaharaan;  - Meningkatkan sistem pengelolaan perbendaharaan;  - Mengadakan pembinaan, sosialisasi dan Bimtek pengelola perbendaharaan;  - Menyusun Perda, Perbup, Juknis dan SOP Pengelolaan Keuangan dan Aset;  - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Akun Pendapatan, Belanja, Neraca, LAK dan Daftar BMD;  - Pematangan Akuntansi berbasis Akrual  - Mengadakan Pelatihan dan Bimtek kepada pengelola Akuntansidan Aset di SKPD serta Ujian Sertifikasi Akuntansi/pengelolaan BMD;  - Koordinasi secara komprehensif dengan instansi terkait dalam proses penerbitan rekomendasi lahan Fasos/Fasum;  - Koordinasi yang simultan dengan BPN Kabupaten Tegal  - Akan dilakukan penghapusan barang millik daerah yang sudah tidak layak pakai |
| 2 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

* 1. **Telaahan Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Tupoksi BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional BPKAD Kabupaten Tegal menginduk dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Bina Daerah.

**Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Visi : Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif maka menentukan arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah sangatlah penting, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Menyiapkan rumusan kebijakan serta  standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi,  keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Korelasi dengan Tupoksi BPKAD Kabupaten Tegal terkait dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tegal, BPKAD harus mengikuti ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah sehingga koordinasi dan supervisi harus dilakukan
2. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam hal ini Kabupaten Tegal yang dikoordinasi oleh BPKAD harus selalu mengikuti ketentuan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemdagri dalam hal ini Ditjend Bina Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah (Aset Daerah) yang dilakukan BPKAD mengikuti arahan, supervisi dari Ditjen Bina Keuangan Daerah
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh BPKAD difasilitasi oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah

**Tupoksi BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

**KEDUDUKAN**

1. BPKAD merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

2. BPKAD dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**TUGAS**

BPKAD mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

**FUNGSI**

* 1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
  5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Peran BPKAD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan tupoksi BPKAD Kabupaten Tegal adalah sebagai koordinator dan supervisi yang meliputi dalam proses penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah.

**3.4 Telaahan RTRW dan KHLS**

Dalam penyelenggaran pemerintahan, BPKAD Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, BPKAD Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Reviu Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tegal 2014-2019 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal periode 2014-2019 dimana BPKAD Kabupaten Tegal menjadi salah satu SKPD yang berperan penting dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik *(Good Governance)* sebagaimana untuk mecapai Misi Bupati kedua. Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Kabupaten Tegal, BPKAD Kabupaten Tegal menetapkan beberap Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Tegali selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan diatas yaitu Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi, RTRW Kabupaten Tegal dan KLHS sebagai berikut :

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Pengelolaan Perbendaharaan Tertib Administrasi;
4. Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib Administrasi.

Dengan mengangkat keempat Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal serta dapat menjadikan BPKAD Kabupaten Tegal sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel serta sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal (WTP) setiap tahunnya.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah turunan dari pernyataan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja BPKAD Kabupaten Tegal.

Tujuan BPKAD Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolalaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyusunan Anggaran Daerah

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah

5. Meningkatkan Pemenuhan Tugas Pelayanan Kesekretariatan

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 1 : Meningkatknya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyusunan Anggaran Daerah

Sasaran 3 : Meningkatknya Akuntabilitas dan Transparansi Penyusunan Anggaran Daerah

Tujuan 4 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah

Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Tugas Pelayanan Kesekretariatan

Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Tugas Pelayanan Kesekretariatan

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran BPKAD Kabupaten Tegal dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

BPKAD terdiri dari tiga bidang dan satu sekretariat, masing-masing bidang dan sekretariat tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai kesatuan organisasi, dengan konsolidasi antar unit organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka Tujuan dan sasaran utama dari BPKAD selaku otoritas pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Tegal yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tegal akan dapat tercapai

Setiap bidang dan Sekretariat memiliki satu tujuan dan satu sasaran, dan masing-masing tujuan-sasaran tersebut mempunyai indikator penghitungan pencapaian, Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Tegal 2015-2019

| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Formulasi/rumus Indikator** | **Satuan** | **Realisasi** | | **Target Kinerja Tahun** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah | Opini WTP BPK atas LKPD | Hasil Penilaian dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; Predikat WTP menunjukan Hasil penilaian tercapai 100 % , | TMP/TW/WDP/WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah | Persentase Penyerapan Anggaran Kabupaten  Persentase Penyediaan dana Kasda  Persentase SKPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP | Jumlah Realisasi Belanja dibagi Anggaran  Jumlah Dana yg tersedia di Kasda pertriwulan dibagi Anggaran kas  Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dibagi jumlah SKPD | %  %  % | 80  100  100 | 90  100  100 | 90  100  100 | 90  100  100 | 90  100  100 |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Daerah | Meningkatknya Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal  Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RPAPBD Kabupaten Tegal | Tanggal Penyampaian RAPBD - Tanggal penandatanganan Nota kesepakatan KUA PPAS sesuai dengan Peremdagri No 13 tahun 2006, 100% jika tercapai  Tanggal Penyampaian RAPBD - Tanggal penandatanganan Nota kesepakatan KUA PPAS sesuai dengan Peremdagri No 13 tahun 2006, 100% jika tercapai | %  % | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 |
| 4. | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Aset Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Aset Daerah | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK terkait Aset Daerah  Persentase SKPD yang telah membuat KIB yang terdokumentasi dengan baik  Persentase SKPD yang telah menyusun DRK BMD tepat waktu | Jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK terkait Aset Daerah dibanding Jumlah Seluruh Hasil temuan BPK RI terkait Aset Pemda  Jumlah SKPD yang telah membuat KIB yang terdokumentasi dengan baik dibanding Jumlah seluruh SKPD  Jumlah SKPD yang telah menyusun DRK BMD dibagi jumlah SKPD | %  %  % | 25  75  50 | 50  100  75 | 75  100  100 | 80  100  100 | 90  100  100 |
| 5. | Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Tugas Kesekretariatan | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Tugas Kesekretariatan | Persentase pemenuhan tugas pelayanan kesekretariatan | Jumlah pemenuhan tugas kesekretariatan BPKAD dibanding jumlah tugas kesekretariatan BPKAD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tegal akan dicapai dalam dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tegal 2015-2019 dan Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Tegal 2015-2019, menunjukkan bahwa realisasi target prosentase telah mendekati target, Untuk itu kebijakan peningkatan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Tegal 2015-2019

| **Visi :**  **Terwujudnya Masyarakat Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera; “ Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi :**  **Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah | 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. Meningkatkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi WTP | 1. Peningkatan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi WTP |
| 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah | 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah | 1. Meningkatkan Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D  2. Meningkatnya Penyediaan dana Kasda tepat waktu sesuai anggaran Kas  3. Meningkatkan Persentase SKPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP | 1. Peningkatan jumlah Penerbitan SP2D tepat waktu  1. Peningkatan jumlah Penerbitan SPD tepat waktu  1. Peningkatan jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP |
| 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyusunan AnggaranDaerah | 1. Meningkatknya Akuntabilitas dan Transparansi Penyusunan Anggaran Daerah | 1. Meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal 2. Meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RPAPBD Kabupaten Tegal | 1. Peningkatan Jumlah RKA dan DPA Penetapan Yang tersusun dan tepat waktu 2. Peningkatan Jumlah RKA dan DPA Perubahan Yang tersusun dan tepat waktu 3. Peningkatan Jumlah RKA Pergeseran Yang tersusun dan tepat waktu |
| 4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah | 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah | 1. Meningkatnya Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK terkait Aset Daerah  2. Meningkatnya Persentase SKPD yang telah membuat KIB yang terdokumentasi dengan baik  3. Meningkatnya Persentase SKPD yang menyusun daftar rencana Kebutuhan Aset | 1.Peningkatan Jumlah SKPD yang telah menyeleseikan tindak lanjut temuan BPK tentang BMD  2. Peningkatan Jumlah Kegiatan Penaksiran Harga BMD  3. Peningkatan Jumlah SKPD yang telah menyelesaikan Inventarisasi BMD  1. Peningkatan Jumlah SKPD yang telah menyeleseikan penyusunan KIB dan Daftar BMD  1. Peningkatan Jumlah SKPD yang menyusun daftar rencana Kebutuhan Aset |
| 5. Meningkatkan Pelayanan Tugas Kesekretariatan Badan | 1. Meningkatnya Pelayanan Tugas Kesekretariatan Badan | 1. pemenuhan penyediaan dan pelayanan tugas kesekretariatan Badan | * 1. Pemenuhan jumlah kelengkapan surat-menyurat selama setahun   2. Pemenuhan jumlah rekening air, listrik, telepon, internet dan layanan cloud yang terbayar   3. Pemenuhan Jumlah tenaga PTT Jasa administrasi   4. Pemenuhan jumah ATK   5. Pemenuhan jumlah barang cetakan dan penggandaan   6. Pemenuhan jumlah komponen instalasi/penerangan kantor   7. Pemenuhan jumlah peralatan rumah tangga   8. Pemenuhan jumlah bacaan dan peraturan peruu   9. Pemenuhan jumlah makanan dan minuman   10. Pemenuhan jumlah rapat kordinasi kedalam dan keluar daerah   11. Pemenuhan jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor   12. Pemenuhan jumlah verifikasi penatausahaan keuangan   13. Pemenuhan jumlah layanan keuangan online   14. Pemenuhan jumlah Penyusunan Dokumen SKPD |

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perumusan rencana program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama BPKAD Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian kinerja dan keuangan

2. Program Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja dari kedua program tersebut menjadi tanggung jawab BPKAD Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Review Renstra BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 terdapat 8 Program dan 49 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian keinrja pada setiap program. Rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1.:

**BAB VII INDIKATOR KINERJA BPKAD KABUPATEN TEGAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BPKAD Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” pada tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dalam misi “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”

Untuk menilai kinerja BPKAD Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tegal hingga tahun 2019. Penilaian capaian kinerja difokuskan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. indikator kinerja yang harus menjadi perhatian utama BPKAD Kabupaten Tegal adalah capaian persentase penyeleseian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait aset yang pada tahun 2015 dan 2016 masih jauh di bawah target, sedangkan prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait aset merupakan salah satu indikator dalam penilaian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator kunci pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rumusan indikator kinerja BPKAD Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tegal Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

| **No** | **Target Kinerja Sesuai Tugas Fungsi PD** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD** | **Realisasi** | | **Target** | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|  | **Indikator Sasaran (Bab V RPJMD)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opini WTP BPK | WDP | WDP\* | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|  | **Indikator Program (Bab VIII RPJMD )** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rata-rata waktu (bulan) Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 4 bulan |
| 2. | Jumlah Peraturan tentang APBD | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan, 1 Perbup Pertanggungjawaban APBD | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan, 1 perbup Pertanggungjawaban APBD, 1 Perda Pengelolaan BMD | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan,1 perbup pergeseran dan perubahan |
| 2. | Jumlah Sistem Informasim Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Simda Keuangan | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan berbasis Cloud, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD | 1 Simda Keuangan, 1 Simda BMD |

**BAB VIII PENUTUP**

Review Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang berisiidentifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman BPKAD Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Keuangan dan aset daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2019. Review Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah. Review Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, BPKAD Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, mitra auditan, mitra APIP serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat. Review Renstra ini juga dapat menjadi acuan dalam bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Review Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung BPKAD Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Tegal

**BUDI SUKAMTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600214 198503 1 008